



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1984
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN PENGGERAK
PEMBINA POTENSI ANGKATAN '45

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan '45 merupakan organisasi yang berpotensi efektif untuk ikut serta menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka mengisi kemerdekaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk memberikan wadah bagi pejuang eksponen Angkatan '45 maka dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Penggerak Pembina Potensi Angkatan '45 yang dihasilkan dalam Musyawarah Besar Nasional ke IV Angkatan '45 Tahun 1980.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1965;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN PENGGERAK PEMBINA POTENSI ANGKATAN '45

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan '45, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA